



PUTUSAN
Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUDDING BIN SANI ALM;**
2. Tempat lahir : Pagatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 10 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tepi Sungai Kusan Rt. 002 Desa Salimuran Kec.
Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kunawardi, SH, beralamat di Jalan Manggis Gang Salak No 233 RT/RW 08/02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan. berdasarkan Penetapan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bln, tanggal 28 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDDING Bin SANI tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana telah Menawarkan untuk di jual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa RUDDING Bin SANI bersalah melakukan tindak pidana “ memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan subsidiar penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDDING Bin SANI dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah subsider 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram.
 - 1 (satu) buah masker warna hitam
 - 1 (satu) buah pipet kaca

Dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA Tipe GL 15A1D MT dengan NOPOL : W 6482 HP

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y 15 warna Mystik Blue

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesal dan memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RUDDING Bin SANI pada hari Rabu tanggal 10 bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di depan warung empe-empe di dalam tempat sampah di Desa Juku Eja Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 09 bulan Mei tahun 2023 terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah terdakwa menghubungi saudara ARIF (Daftar Pencarian Orang) guna memesan narkotika jenis sabu dimana terdakwa hanya mengenal ARIF (Daftar Pencarian Orang) sebatas di jejaring sosial Whatsapp kemudian terdakwa mendapatkan tawaran dari ARIF (Daftar Pencarian Orang) dimana terdakwa akan mendapatkan narkotika jenis sabu dengan jumlah lebih banyak apabila terdakwa membayar secara langsung kemudian terdakwa berminat atas tawaran tersebut dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 10 bulan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei tahun 2023 sekitar pukul 13.00 selanjutnya terdakwa menghubungi ARIF (Daftar Pencarian Orang) guna membayar narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa langsung membayar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari ARIF (Daftar Pencarian Orang) menggunakan aplikasi DANA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui Alfamart Pagatan dan kemudian terdakwa menghubungi ARIF (Daftar Pencarian Orang) bahwa telah membayar kemudian ARIF (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa dan memberikan gambar diletakkannya narkoba jenis sabu tersebut dan segera terdakwa mendatangi lokasi tersebut yang berada di depan warung empe-empe di dalam tempat sampah di Desa Juku Eja Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa menyimpannya ke dalam saku sebelah kanan celana terdakwa kemudian terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut ke tempat kerja terdakwa dan sebelum sampai terdakwa singgah dahulu ke depan sebuah penginapan yang terletak di Jalan Raya Batulicin Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu

- Bahwa sebelumnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar Pukul 09.00 wita terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kusan Tengah Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu membeli narkoba jenis sabu dari seseroang bernama AAN (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada pukul 10.00 Wita terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa menggunakan sabu-sabu Dengan cara menggunakan alat isap bong yang terbuat dari botol plastik air mineral yang dihubungkan dengan 1(satu) buah pipet kaca, yang mana sabu-sabu tersebut diletakkan didalam pipet kaca selanjutnya di bakar menggunakan kompor yang terbuat dari mancis, setelah sabu-sabu berubah jadi asap selanjutnya asap tersebut di isap dari bong, dan yang dia rasakan setelah menggunakan sabu-sabu adalah badan dia terasa segar dan semangat untuk bekerja serta tidak mudah lelah

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat dimana sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di daerah Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat saksi ILHAM Bin HASANUDIN dan saksi IKHLAS bersama dengan anggota Polsek Simpang Empat melakukan penyelidikan yang mana para saksi pada hari Rabu tanggal 10 bulan Mei tahun 2023 melakukan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa RUDDING Bin SANI yangmana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang duduk-duduk di depan sebuah penginapanyang beralamat di depan Pasar Minggu di Jalan Raya Batulicin Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu kemudian para saksi melakukan pemeriksaan badan yang kemudian para saksi menemukan 01 (satu) paket narkoba jenis sabu berada di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa selanjutnya para saksi juga menemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y 15 warna Mystik Blue yang digunakan terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Batulicin guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu pada Laboratoris Kriminalistik di Surabaya dengan Nomor Lab : 03842/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si selaku Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur terhadap sediaan serbuk kristal berwarna putih dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa RUDDING Bin SANI dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa RUDDING Bin SANI , dinyatakan bahwa berat total 1.20 (satu koma dua puluh) gram;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa Narkoba jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa RUDDING Bin SANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RUDDING Bin SANI pada hari Rabu tanggal 10 Mei tahun 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di depan sebuah Penginapan yang beralamat di Pasar Minggu Jalan raya Batulicin Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat dijelaskan di atas Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat dimana sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di daerah Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat saksi ILHAM Bin HASANUDIN dan saksi IKHLAS bersama dengan anggota Polsek Simpang Empat melakukan penyelidikan yangmana para saksi pada hari Rabu tanggal 10 bulan Mei tahun 2023 melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUDDING Bin SANI yangmana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang duduk-duduk di depan sebuah penginapanyang beralamat di depan Pasar Minggu di Jalan Raya Batulicin Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu kemudian para saksi melakukan pemeriksaan badan yang kemudian para saksi menemukan 01 (satu) paket narkotika jenis sabu berada di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa selanjutnya para saksi juga menemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y 15 warna Mystik Blue yang digunakan terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Batulicin guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu pada Laboratoris Kriminalistik di Surabaya dengan Nomor Lab : 03842/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang laboratorium

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Jawa Timur, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si selaku Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur terhadap sediaan serbuk kristal berwarna putih dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa RUDDING Bin SANI dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 10 Mei 2023 yang ditandangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa RUDDING Bin SANI, dinyatakan bahwa berat total 1.20 (satu koma dua puluh) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa RUDDING Bin SANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Lebih Subsidair

Bahwa terdakwa RUDDING Bin SANI pada hari Selasa tanggal 09 Mei tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah kamar di Penginapan Agita beralamat di Gang Sarioga Jalan 7 Februari Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan:

- Bahwa sebelumnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar Pukul 09.00 wita terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Jalan Kusan Tengah Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu membeli narkotika jenis sabu dari seseroang bernama AAN (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada pukul 10.00 Wita terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa menggunakan sabu-sabu Dengan cara

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat isap bong yang terbuat dari botol plastik air mineral yang dihubungkan dengan 1(satu) buah pipet kaca, yang mana sabu-sabu tersebut diletakkan didalam pipet kaca selanjutnya di bakar menggunakan kompor yang terbuat dari mancis, setelah sabu-sabu berubah jadi asap selanjutnya asap tersebut di isap dari bong, dan yang dia rasakan setelah menggunakan sabu-sabu adalah badan dia terasa segar dan semangat untuk bekerja serta tidak mudah lelah

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat dimana sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di daerah Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat saksi ILHAM Bin HASANUDIN dan saksi IKHLAS bersama dengan anggota Polsek Simpang Empat melakukan penyelidikan yangmana para saksi pada hari Rabu tanggal 10 bulan Mei tahun 2023 melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUDDING Bin SANI yangmana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang duduk-duduk di depan sebuah penginapanyang beralamat di depan Pasar Minggu di Jalan Raya Batulicin Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu kemudian para saksi melakukan pemeriksaan badan yang kemudian para saksi menemukan 01 (satu) paket narkoba jenis sabu berada di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa selanjutnya para saksi juga menemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y 15 warna Mystik Blue yang digunakan terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Batulicin guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu pada Laboratoris Kriminalistik di Surabaya dengan Nomor Lab : 03842/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si selaku Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur terhadap sediaan serbuk kristal berwarna putih dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa RUDDING Bin SANI dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa RUDDING Bin SANI, dinyatakan bahwa berat total 1.20 (satu koma dua puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Laboratorium Klinik Medika Batulicin tertanggal 07 Juni tahun 2023 dilakukan pemeriksaan oleh YULI SUSANTI, A.Md, AK terhadap sample urine atas nama RUDDING dimana dilakukan pemeriksaan tes Urine dengan hasil Positif metapethamine dan Amphetamine
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa Narkoba jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa RUDDING Bin SANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ILHAM Bin HASANUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Tanah Bumbu;
- Bahwa anggota Polsek Simpang Empat mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di sekitar wilayah kec. Simpang empat, selanjutnya pihak kepolisian sektor simpang empat melakukan penyelidikan, dan pada hari rabu tanggal 10 mei 2023 Pukul 15.00 wita di pingir Jalan Raya Batulicin Kel. Kampung Baru Kec. Simpang empat Kab. Tanah Bumbu pihak kepolisian sektor simpang empat diantaranya saksi dan saksi BRIPDA IKLAS DWI PRASETYA berhasil mengamankan terdakwa RUDDING Bin SANI(Alm) yang menggunakan sepeda motor. Saksi bersama tim melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,20 (satu koma dua nol) gram beserta 1(satu) buah pipet kaca di dalam kantong celana sebelah kanannya;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, sabu-sabu tersebut di peroleh dengan cara sehari sebelumnya sdra. ARIF (DPO) menelpon terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan isi yang lebih banyak, kemudian pada tanggal 10 Mei 2023, terdakwa RUDDING memesan 1(satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. ARIF yang ditawarkannya sebelumnya. Kemudian RUDDING mengirimkan uang tersebut melalui transfer ke rekening dana milik ARIF melalui jasa pengiriman di Alfamart pagatan, kemudian setelah RUDDING mengirimkan uang tersebut, ARIF mengirimkan gambar lokasi tempat pengambilan sabu-sabu tersebut di wilayah pagatan, selanjutnya RUDDING mengambil 1(satu) paket sabu-sabu seberat 1,20 (satu koma dua nol) gram di depan warung empe-empe di dalam tempat sampah di Desa Juku Eja Kec Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu sesuai petunjuk gambar menggunakan sepeda motor honda miliknya, kemudian RUDDING menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam saku sebelah kanan RUDDING dan membawa sabu-sabu tersebut ke wilayah simpang empat menuju tempat RUDDING bekerja sebagai operator alat berat kemudian sesampainya di depan penginapan yang terletak di depan pasar minggu di Jalan Raya Batulicin Kel. Kampung Baru Kec. Simpang empat Kab. Tanah Bumbu tiba-tiba pihak kepolisian datang dan menangkap RUDDING;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. IKHLAS DWI PRASETYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Tanah Bumbu;
- Bahwa anggota Polsek Simpang Empat mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di sekitar wilayah kec. Simpang empat, selanjutnya pihak kepolisian sektor simpang empat melakukan penyelidikan, dan pada hari rabu tanggal 10 mei 2023 Pukul 15.00 wita di pingir Jalan Raya Batulicin Kel. Kampung Baru Kec. Simpang empat Kab. Tanah Bumbu pihak kepolisian sektor simpang empat diantaranya saksi dan saksi ILHAM Bin HASANUDIN berhasil mengamankan terdakwa RUDDING Bin SANI(Alm) yang menggunakan sepeda motor. Saksi bersama tim melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,20 (satu koma dua nol) gram beserta 1(satu) buah pipet kaca di dalam kantong celana sebelah kanannya;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, sabu-sabu tersebut di peroleh dengan cara sehari sebelumnya sdr. ARIF (DPO) menelpon terdakwa dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan isi yang lebih banyak, kemudian pada tanggal 10 Mei 2023, terdakwa RUDDING memesan 1(satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. ARIF yang ditawarkannya sebelumnya. Kemudian RUDDING mengirimkan uang tersebut melalui transfer ke rekening dana milik ARIF melalui jasa pengiriman di Alfamart pagatan, kemudian setelah RUDDING mengirimkan uang tersebut, ARIF mengirimkan gambar lokasi tempat pengambilan sabu-sabu tersebut di wilayah pagatan, selanjutnya RUDDING mengambil 1(satu) paket sabu-sabu seberat 1,20 (satu koma dua nol) gram di depan warung empe-empe di dalam tempat sampah di Desa Juku Eja Kec Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu sesuai petunjuk gambar menggunakan sepeda motor honda miliknya, kemudian RUDDING menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam saku sebelah kanan RUDDING dan membawa sabu-sabu tersebut ke wilayah simpang empat menuju tempat RUDDING bekerja sebagai operator alat berat kemudian sesampainya di depan penginapan yang terletak di depan pasar minggu di Jalan Raya Batulicin Kel. Kampung Baru Kec. Simpang empat Kab. Tanah Bumbu tiba-tiba pihak kepolisian datang dan menangkap RUDDING;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu pada Laboratoris Krimalistik di Surabaya dengan Nomor Lab : 03842/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 terhadap sediaan serbuk kristal berwarna putih dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa RUDDING Bin SANI dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 10 Mei 2023 atas barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa RUDDING Bin SANI, dinyatakan bahwa berat total 1.20 (satu koma dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari rabu tanggal 10 mei 2023 skj. 15.00 wita di pingir Jalan Raya Batulicin tepatnya di depan Pasar Minggu Kel. Kampung Baru Kec. Simpang empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saat diamankan, petugas menemukan sabu dari kantong celana terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut terdakwa dapatkan dari ARIF;
- Bahwa sehari sebelumnya ARIF menelpon terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa 1(satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan isi yang lebih banyak, kemudian pada tanggal 10 Mei 2023 terdakwa menelpon ARIF melalui HP-nya untuk memesan sabu lalu terdakwa mengirimkan uang tersebut melalui tansfer ke rekening dana milik ARIF melalui jasa pengiriman di Alfamart pagatan, kemudian ARIF mengirimkan gambar lokasi tempat pengambilan sabu-sabu tersebut di wilayah pagatan, selanjutnya terdakwa mengambil 1(satu) paket sabu-sabu seberat 1,20 (satu koma dua nol) gram di depan warung empe-empe di dalam tempat sampah di Desa Juku Eja Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu sesuai petunjuk gambar menggunakan sepeda motor honda miliknya;
- Bahwa selanjutnya sabu tersebut terus disimpan oleh terdakwa hingga dibawa ke daerah Simpang empat dan kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa mengenal ARIF baru sekitar 3 (tiga) hari lamanya secara online dari medsos WA dan tidak pernah bertemu langsung;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai operator alat berat dan tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai maupun mempergunakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
2. 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA Tipe GL 15A1D MT dengan NOPOL : W 6482 HP;
3. 1 (satu) buah masker warna hitam;
4. 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y 15 warna Mystik Blue;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Blh



5. 1 (satu) buah pipet kaca;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Ilham dan saksi Ikhlas, petugas kepolisian pada hari rabu tanggal 10 mei 2023 skj. 15.00 wita di pingir Jalan Raya Batulicin tepatnya di depan Pasar Minggu Kel. Kampung Baru Kec. Simpang empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saat diamankan petugas, terdakwa sedang berada di atas sepeda motor honda miliknya dan ditemukan sabu dari kantong celana terdakwa dengan berat sekitar 1,20 (satu koma dua nol) gram;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai operator alat dan tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, atau mengkonsumsi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PRIMAIR: Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, dakwaan SUBSIDAIR: Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Dakwaan LEBIH SUBSIDAIR: Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bln



Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **RUDDING BIN SANI (ALM)**, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bln



Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang atas kepemilikan, menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu, serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa tidak ada hubungannya sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa dengan pekerjaannya serta bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk menggunakan sabu-sabu tersebut dan Terdakwa tahu bahwa menggunakan sabu-sabu itu dilarang, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang bahwa yang dimaksud menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain Terdakwa ditangkap oleh saksi Ilham dan saksi Ikhlas, petugas kepolisian pada hari rabu tanggal 10 mei 2023 skj. 15.00 wita di pingir Jalan Raya Batulicin tepatnya di depan Pasar Minggu Kel. Kampung Baru Kec. Simpang empat Kab.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bln



Tanah Bumbu. Saat diamankan, petugas menemukan sabu dari kantong celana terdakwa dengan berat sekitar 1,20 (satu koma dua nol) gram.

Menimbang bahwa keterangan yang menyebutkan terdakwa mendapatkan sabu dari ARIF hanya didasarkan pada pengakuan terdakwa, yang Majelis Hakim nilai kurang kuat untuk dijadikan fakta yang berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti yang mampu membuat majelis hakim berkeyakinan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang melakukan transaksi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 yang terkandung dalam dakwaan PRIMAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka dakwaan PRIMAIR dari Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan PRIMAIR tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan PRIMAIR tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIR yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang telah terbukti dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim tidak menguraikannya lagi dalam dakwaan subsidair dan mengambil alih penjelasan dalam dakwaan primer ke dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bln



Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim tidak menguraikannya lagi dalam dakwaan subsidair dan mengambil alih penjelasan dalam dakwaan primer ke dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa Memiliki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari 2 (dua) arti, yaitu mempunyai dan atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaannya;

Menimbang bahwa Menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, mengemasi, membereskan, membenahi. Jadi unsur menyimpan dalam Pasal 112 ini memiliki pengertian bahwa pelaku menaruh Narkotika tersebut ditempat yang aman.

Menimbang bahwa Menguasai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). Berarti menguasai dalam Pasal ini mengandung arti bahwa Narkotika tersebut berada dalam kuasa seseorang atau pelaku memegang kuasa atas narkotika tersebut.

Menimbang bahwa menyediakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti menyiapkan, mempersiapkan. Berarti unsur menyediakan dalam pasal ini mengandung arti bahwa seseorang menyiapkan atau mempersiapkan narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain Terdakwa ditangkap oleh saksi Ilham dan saksi Ikhlas, petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 Pukul 15.00 wita di pingir Jalan Raya Batulicin tepatnya di depan Pasar Minggu Kel. Kampung Baru Kec. Simpang empat Kab. Tanah Bumbu. Saat diamankan, petugas menemukan sabu dari kantong celana terdakwa dengan berat sekitar 1,20 (satu koma dua nol) gram;

Menimbang bahwa atas uraian di atas majelis Hakim berpendapat terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Tanah Bumbu dimana petugas kepolisian menemukan sabu yang disimpan dikantong celana terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan SUBSIDAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka dakwaan SUBSIDAIR dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang bahwa karena dakwaan subsidair terbukti maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan SUBSIDAIR telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pembedaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet kaca;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA Tipe GL 15A1D MT dengan NOPOL : W 6482 HP;
- 1 (satu) unit Handphone merk Merk VIVO Y 15 warna Mystik Blue;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta terkait barang bukti motor dalam perjalanan persidangan terdakwa tidak melengkapi dengan surat-surat kepemilikan atas motor ybs oleh karenanya baik barang bukti motor dan handphone masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDDING BIN SANI (ALM)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **RUDDING BIN SANI (ALM)** dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa **RUDDING BIN SANI (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara **Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDDING BIN SANI (ALM)** dengan pidana penjara selama selama **5 (Lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA Tipe GL 15A1D MT dengan NOPOL : W 6482 HP;
- 1 (satu) unit Handphone merk Merk VIVO Y 15 warna Mystik Blue;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bln



Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, oleh kami, Fendy Aditiya Siswa Yulianto,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra,S.H.,M.H, Andi Rachmad Sulistiyanto,S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, SE., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adieka Rahaditiyanto, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAYU DWI PUTRA,S.H.,M.H FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO,S.H.,M.H.

ANDI RACHMAD SULISTIYANTO,S.H.,M.KN

Panitera Pengganti,

AHMAD MAKASIDIK TASRIH, SE.